



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 173/III/TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi dengan efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, maka perlu melaksanakan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas *Elektronisasi Transaksi Pemda* dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi transaksi terkait *Elektronisasi Transaksi Pemda*;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan *Elektronisasi Transaksi Pemda* yang terkait dengan:
  1. informasi dan/atau data;
  2. inovasi dan teknologi;
  3. infrastruktur; dan
  4. koordinasi dan ketentuan.
- d. melakukan assesment terkait *Elektronisasi Transaksi Pemda*; dan

- e. menyusun rencana aksi, serta strategi dan rekomendasi kebijakan terkait *Elektronisasi Transaksi Pemda* sesuai arah kebijakan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 14 Maret 2025

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

^

**MUHAMMAD NATSIR ALI**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 173/III/TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN  
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Kepulauan Selayar  
2. Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran,  
Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi  
Selatan
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Sekretaris : Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar  
6. Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non  
Bank Pasar Modal dan Edukasi dan Perlindungan  
Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6  
Sulawesi, Maluku dan Papua  
7. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi  
Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Selayar  
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan  
Selayar  
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan  
Selayar

10. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
17. Direktur RSUD. KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar
18. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
19. Kasubid. Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
20. Kasubid. Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
21. Asri Ansar, S.E.,M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD)
22. M. Arifuddin (Staf BPKPD)
23. Deby Nurjannah, S.E. (Staf BPKPD)
24. Ahmad Wahyudi, S.H. (Staf BPKPD)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



#

**MUHAMMAD NATSIR ALI**